



RESUME
HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
 - Magang Auditor Ekologi : Jefri Yofika, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- 1. Nama Perusahaan : PT TEBO MULTI AGRO
- 2. Pendirian Perusahaan :
- 3. Akta Pendirian : Akta Notaris Elben Syakban, SH. No. 6 tanggal 11 Juli 2001
- 4. Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT TMA No. 09 tanggal 18 April 2012, Notaris Heleni Ritliany, S.H.
- 5. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang tentang Pembaharuan IUPHHK-HT PT TMA Seluas 19.770 Ha di Kab. Tebo Prop. Jambi
- 6. Lokasi IUPHHK-HT : Kelompok Hutan S. Lansisip, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- 7. Kantor Pusat : Jl. Lintas Muara Tebo – Muara Bungo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 8. Kantor Cabang : Jl. Merpati No. 27 Kota Jambi, Provinsi Jambi
- 9. Pengurus Perusahaan :
 - 1) Susunan Dewan Komisaris :
 - a) Komisaris Utama : Husin
 - b) Komisaris : Tarius Wirawan
 - c) Komisaris : Aro Bismi
 - 2) Susunan Direksi :
 - a) Direktur Utama : Stefanus Najooan
 - b) Direktur : Tahadi
 - c) Direktur : Trianto Sugeng

3. RINGKASAN TAHAPAN:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Jambi, tanggal 13 dan 20 Agustus 2018 | - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi - Koordinasi dengan BPHP Wilayah IV Jambi |
| Konsultasi Publik | Ruang Pertemuan Hotel Alya, Muaro Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada tanggal 14 Agustus 2018 | - Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional Auditee dari para pihak |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor Unit PT TMA, tanggal 14 Agustus 2018 | Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikahan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor Unit PT TMA dan Areal Kerja PT TMA, tanggal 14 s/d 19 Agustus 2018 | a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pertemuan Penutupan | Kantor Unit PT TMA, tanggal 19 Agustus 2018 | a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 3 September 2018 | a. PT TEBO MULTI AGRO dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat " BAIK " dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT TEBO MULTI AGRO dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya. |

5. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|--|--|
| 1.1. BAIK (3) | 1.1.1. | Baik (3) | Dokumen legal dan administrasi tata batas PT TMA di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Perusahaan (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tebo Multiagro Corporation No. 6 tanggal 11 Juli 2001, Notaris Elben Syakban, SH. dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT TMA No. 09 tanggal 18 April 2012, Notaris Heleni Ritliany, S.H.), legalitas perusahaan (SIUP, TDP, NPWP dan SKT), SK. IUPHHK-HT PT TMA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006, Dokumen RKUPHHK-HT PT TMA periode tahun 2008 – 2017 (Kepmenhut No. SK. 258/VI-BPHT/2008, tgl 22 Juli 2008), Dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018 – 2027 (KepmenLHK No. SK. 112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018), Dokumen RKTUPHHK-HT PT TMA periode tahun 2013 - 2018 (masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku) dan administrasi tata batas (Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi No. LAP.01/BPKH.XIII/2017 tahun 2017). |
| | 1.1.2 | Baik (3) | Realisasi tata batas areal kerja PT TMA telah temu gelang (100 %). Sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi No. LAP.01/BPKH.XIII/2017 tahun 2017 dan dokumen RKUPHHK-HT PT TMA periode tahun 2018 – 2027, realisasi pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HT PT TMA tercatat sepanjang 85,41 Km dari rencana sepanjang 82,51 meter, dengan hasil lebih panjang 2,90 Km. |
| | 1.1.3. | Baik (3) | PT TMA telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas (BATB), akan tetapi pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 -2017) tercatat terdapat konflik penguasaan areal oleh beberapa kelompok masyarakat seluas 5.819,70 Ha. Terhadap adanya konflik tersebut, PT TMA telah melakukan upaya penyelesaian melalui Perjanjian Kerjasama dengan sebagian masyarakat Desa Aur Cino, sebagian masyarakat Sei Abang, sebagian masyarakat Desa Balai Rajo (Kelompok Junaidi), Kelompok Sayuti dan Bujang Labu. Pada periode tersebut, PT TMA telah berhasil melakukan penyelesaian terhadap sebagian konflik lahan seluas 4.109,87 Ha melalui kerjasama kemitraan Tanaman Kehidupan, sehingga pada saat ini masih terdapat konflik lahan yang belum terselesaikan seluas 1.709,83 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu. Disamping itu, PT TMA juga telah menyusun peta potensi konflik dan dokumen rencana kerja penyelesaian konflik. |
| | 1.1.4 | Tidak Diterapkan atau <i>Not Applicable</i> (NA) | Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 serta Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Jambi (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012, areal kerja PT TMA tidak mengalami perubahan fungsi kawasan yaitu merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). |
| | 1.1.5 | Baik (3) | Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, namun masih terdapat perladangan ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT TMA telah melakukan pendataan dan pelaporan kepada pihak terkait termasuk kepada pihak kepolisian. PT TMA berupaya mencegah adanya kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|---------------|--|
| | | | kehutanan tersebut melalui sosialisasi dan dialog dengan masyarakat yang mengerjakan ladang serta membuat kesepakatan melalui MoU tanaman kehidupan dalam rangka mencegah adanya perluasan perladangan tanpa izin tersebut. |
| 1.2. SEDANG (2) | 1.2.1 | Baik (3) | Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT TMA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT TMA pada bulan tanggal 19 April 2012 dan diperbaharui pada tanggal 12 Maret 2015 dan 3 Januari 2017. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan untuk menjamin kelestarian produksi melalui pengelolaan hutan berkesinambungan, menjamin kelestarian sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pelestarian sumber daya hutan serta menjamin kelestarian lingkungan melalui pengelolaan HTI yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia maupun Internasional. |
| | 1.2.2 | Sedang (2) | Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) PT TMA telah melakukan sosialisasi kepada para pihak, baik pihak karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar areal kerja PT TMA di Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir. Kegiatan sosialisasi tersebut dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatannya (Berita Acara). Namun Desa Teluk Kepayang Pulau Indah belum pernah menerima kegiatan sosialisasi visi dan misi oleh PT TMA pada periode tersebut. |
| | 1.2.3 | Sedang (2) | Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT TMA telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT TMA beberapa diantaranya yaitu PT TMA telah melaksanakan kegiatan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Beberapa kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi diantaranya PT TMA telah berupaya menyelesaikan tata batas temu gelah dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu SPI/Internal Audit PT TMA belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, kesehatan finansial perusahaan tercatat masih rendah, Implementasi Penataan Areal Kerja masih belum sesuai dengan rencana, pengelolaan tanaman kehidupan masih belum terealisasi sesuai rencana. |
| 1.3 BAIK (3) | 1.3.1. | Baik (3) | PT TMA telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. GANIS PHPL PT TMA tercatat sebanyak 15 (lima belas) orang atau 250,00% untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. |
| | 1.3.2. | Baik (3) | Peningkatan Kompetensi SDM PT TMA periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017) telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan secara mandiri (<i>Inhouse Training</i>). Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL pada periode tersebut rata-rata tercapai sebesar 89,65% dari total rencana. |
| | 1.3.3. | Baik (3) | PT TMA memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut diantaranya dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT TMA dengan PK F HUKATAN SBSI PT TMA yang ditetapkan oleh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo No. 560/61/PKB/PPTKHIISK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016, Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA yang sahkan oleh Direktur dan Kepala Unit HTI PT TMA berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT TMA No. 040/TMA/III/2018 tanggal 09 Maret 2018, Kartu kepesertaan BPJS |



| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|---------------|---|
| | | | Kesehatan untuk karyawan PT TMA, Surat Kesepakatan Kerja antara PT TMA dengan karyawannya, Surat Keputusan Direksi (pengangkatan, mutasi dan promosi), Surat Penunjukan karyawan dalam hal melakukan penugasan tertentu disamping jabatan tetap dalam struktur organisasi, Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT TMA serta SK Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada Perusahaan PT TMA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi No. 109 Tahun 2018. |
| 1.4. BAIK (3) | 1.4.1. | Baik (3) | Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> periode 5 (lima) tahun terakhir yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT TMA. Struktur tersebut antara lain ; Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA yang ditandatangani Direktur PT TMA pada tanggal 01 Februari 2013, Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA yang di sahkan berdasarkan SK Direktur PT TMA No. 001/TMA/IV/2016 tanggal 01 April 2016, Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA yang ditandatangani oleh Kepala Unit HTI dan Direktur PT TMA berdasarkan Surat Nomor 20/TMA/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 dan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT TMA yang ditandatangani oleh Kepala Unit HTI dan Direktur PT TMA berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT TMA No. 040/TMA/III/2018 tanggal 09 Maret 2018. Seluruh struktur organisasi tersebut dibuat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan. |
| | 1.4.2. | Baik (3) | PT TMA telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT TMA antara lain SAP (<i>System Application and Product in data processing</i>), SIPUHH Online, SIMPONI/SI-PNBP, <i>FDRS (Fire Danger Rating System)</i> dan <i>AS400</i> , Aplikasi Online Satisfactionhr, Aplikasi Online e-SP (Surat Perjanjian), Aplikasi Online <i>Performance Management (Pass)</i> , Aplikasi Online <i>Material Request (mrs)</i> , Aplikasi Online <i>Employee Pay Slip (EPS)</i> , Aplikasi <i>Online Ivory</i> , Aplikasi <i>Score Card</i> , Aplikasi <i>Woodtracking</i> , Peralatan Komunikasi Suara/Voice/sirene, Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data dan SOP seluruh tahapan kegiatan. Perangkat tersebut didukung oleh tenaga pelaksana sesuai dengan kompetensinya dan penunjukannya dari Direksi PT TMA. |
| | 1.4.3 | Sedang (2) | PT TMA memiliki Internal Auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT TMA No. 001/PKWTT/TMA/II/2016 tanggal 07 Februari 2016. Personil internal auditor PT TMA tersebut tercatat A.n. Yoga Aditia. Internal audit PT TMA belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal yang telah dilakukan hanya mencakup audit internal terhadap beberapa tahapan saja, antara lain <i>Plantation, Harvesting, Logistic</i> dan <i>Fire Protection</i> . Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti <i>Planning, Forest Sustainability, IT, Human Resources</i> belum dilakukan. |
| | 1.4.4. | Baik (3) | Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, Manajemen PT TMA melakukan langkah-langkah melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, penyediaan GANIS PHPL, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan <i>SPI/internal auditor</i> serta pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Unit PT TMA dan struktur dibawahnya secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil internal audit dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut dan dimuat dalam bentuk <i>Follow Up</i> terhadap temuan yang harus dilakukan perbaikan. |
| 1.5 BAIK | 1.5.1. | Baik (3) | Kegiatan RKT periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) PT TMA telah disetujui oleh pejabat yang berwenang baik oleh pemerintah maupun secara |



| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|---|---|
| (3) | | | <i>self approval</i> . Sosialisasi RKT PT TMA dan hak masyarakat terhadap alokasi tanaman kehidupan telah dilakukan sejak tahun 2013 yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir. PT TMA bersama dengan sebagian besar masyarakat setempat telah melakukan Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MOU)</i> tanaman kehidupan. |
| | 1.5.2. | Baik (3) | Proses tata batas areal kerja PT TMA telah melibatkan para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang di tandatangi pada tanggal 11 Februari 2017 oleh para pihak tersebut. Disamping itu, batas areal kerja PT TMA juga telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat serta telah mendapatkan persetujuan masyarakat tersebut yang dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT TMA dan Berita Acara Padiatapa. |
| | 1.5.3. | Sedang (2) | Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT TMA, Pemerintah dan masyarakat setempat) pada sebagian rencana dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial melalui persetujuan terhadap dokumen rencana RKTUPHHK-HT PT TMA periode tahun 2009 – 2018 dari Pejabat yang berwenang. Program CSR/CD PT TMA periode 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat binaan dan telah mendapatkan persetujuan dari sebagian masyarakat tersebut (Desa Teluk Kayu Putih, Desa Tanjung Pucuk Jambi, Desa Aur Cino, Desa Sei Karang, Desa Balai Rajo, Desa Tanjung Pucuk Jambi, Desa Kuamang), sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum mendapatkan sosialisasi program tersebut (Desa Sei Abang dan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah). Disamping itu, masyarakat masih mengharapkan adanya keterbukaan informasi terkait realisasi pelaksanaannya karena selama ini sebagian masyarakat tidak mengetahui sejauh mana realisasi program CSR PT TMA di desa mereka. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan dan bukti lainnya, menunjukkan bahwa program CSR PT TMA yang dilaksanakan/direalisasikan oleh PT TMA kepada masyarakat sekitar telah diterima dan disetujui oleh para pihak penerima program tersebut. Secara lebih jelasnya, rencana dan realisasi kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT TMA periode tahun 2013 - 2017 diuraikan lebih rinci pada hasil penilaian kriteria bidang sosial. |
| 1.5.4 | Baik (3) | Alokasi kawasan lindung PT TMA dimuat dalam dokumen baik dokumen lingkungan (AMDAL), dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Kawasan Lindung PT TMA dikukuhkan berdasarkan Keputusan Direktur PT TMA No. 001/TMA/KL/IX/2013 tanggal 12 September 2013, Keputusan Direktur PT TMA No. 002/TMA/KL/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dan Keputusan Direktur PT TMA No. 003/TMA/KL/IX/2013 tanggal 12 September 2013. Kawasan Lindung areal kerja PT TMA juga telah disetujui oleh masyarakat sekitar areal kerja melalui penandatanganan Berita Acara Sosialisasi dan Berita Acara PADIATAPA Kawasan Lindung PT TMA yang ditandatangani oleh Pelaksana (PT TMA) dan masyarakat setempat. | |

B. KRITERIA PRODUKSI

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|----------|--|
| 2.1. SEDANG (2) | 2.1.1 | Baik (3) | Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2008 – 2017 a.n PT Tebo Multi Agro, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 258/VI-BPHT/ 2008, tanggal 22 Juli 2008. Pada tahun 2018, PT TMA telah menyusun dokumen RKUPHHK-HT untuk jangka |



| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------|----------|------------|--|
| | | | waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 atas nama PT TMA di Provinsi Jambi dan telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang sesuai Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018. PT TMA tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. |
| | 2.1.2 | Sedang (2) | Terdapat perbedaan implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) antara lokasi yang direncanakan di dalam RKUPHHK-HTI periode 2008 – 2017 dengan lokasi yang direncanakan pada RKT 2013 s/d RKT 2017. Hal ini karena terdapat areal yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun selanjutnya. PT TMA hingga saat ini masih melakukan proses jangka benah. |
| | 2.1.3 | Sedang (2) | Tanda batas blok/petak kerja di lapangan berupa jalan (jalan blok, jalan cabang, jalan utama), patok batas dan berupa penandaan dengan poletan cat pada pohon-pohon sepanjang batas petak. Tanda batas blok/petak tersebut sebagian terlihat dengan jelas di lapangan, hal ini dikarenakan masih ditemukan patok batas yang tidak terlihat dengan jelas informasi petaknya dan identitas petak berupa papan informasi petak yang dipasang pada setiap petak tidak seluruhnya ditemukan di lapangan. |
| 2.2. BAIK (3) | 2.2.1 | Baik (3) | PT TMA telah memiliki data potensi tegakan untuk masing-masing kelas umur dan masing-masing jenis pohon (<i>Accacia mangium</i> , <i>Accacia crassiparpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>) sebagai hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan untuk Blok tebangan tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 dan telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa Peta Rencana Inventarisasi Skala 1 : 50.000. |
| | 2.2.2 | Baik (3) | Sesuai data neraca tanaman PT TMA hingga bulan Juni 2018, <i>standing stock</i> hutan tanaman hanya tinggal dua jenis tanaman, yakni jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> . PT TMA hingga tahun 2018, memiliki dua data riap hasil pengukuran pada PUP (Petak Ukur Permanen)/PSP (<i>Plot Sample Permanent</i>), yakni pada jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> . Telah tersedia data hasil pengukuran dan hasil analisis riap tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya secara series (yakni pengukuran tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015). Sedangkan untuk tahun 2016 dan tahun 2017 PT TMA telah melakukan pengukuran pada jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> (PSP 01) dan <i>Eucalyptus pelita</i> (PSP 01 dan PSP 02). |
| | 2.2.3 | Sedang (2) | PT TMA telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran selama 5 tahun (yakni pengukuran tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015) berturut-turut dan sudah dianalisis. Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Hasil Permanen Sample Plot (PSP) untuk periode tahun tersebut. Namun dalam perhitungan JTT, PT TMA belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP. |
| 2.3. SEDANG (2) | 2.3.1 | Baik (3) | Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT TMA adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT TMA telah memiliki prosedur baik dalam bentuk Prosedur Kerja maupun Instruksi Kerja (IK) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis. Seluruh Prosedur Kerja/IK pada masing-masing tahapan kegiatan disusun oleh Staf masing-masing bidang, diperiksa oleh Kepala Seksi dan disahkan oleh Distrik Manajer PT TMA |
| | 2.3.2 | Sedang (2) | PT TMA telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur THPB di lapangan seperti tahapan kegiatan Risalah Hutan, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun masih terdapat SOP yang belum diimplementasikan secara efektif yaitu SOP untuk kegiatan Penataan Areal Kerja. |
| | 2.3.3 | Sedang (2) | Berdasarkan hasil PHI selama periode tahun 2013 s/d 2017, rata-rata potensi tegakan per hektar berkisar antara 95,34 m ³ /Ha s/d 136,31 m ³ /Ha, dengan rata-rata volume untuk periode tersebut adalah sebesar 116,78 m ³ /Ha. |
| | 2.3.4 | Sedang | Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh <i>Plantation</i> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|---------------|---|
| | | (2) | <i>Assessment Team</i> (PAT) pada periode tahun 2013 – 2017, <i>stocking</i> (%) tanaman dengan kategori tingkat permudaan (berumur < 12 bulan), rata - rata adalah sebesar 89,63%. |
| 2.4. BAIK (3) | 2.4.1 | Baik (3) | PT TMA memiliki Prosedur Kerja terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan perencanaan Pemanenan (Prosedur Kerja Micro Planning Pemanenan HTI, IK Mikro Planning dan IK Orientasi Lapangan Sebelum Kegiatan Produksi), tahapan Pemanenan (Prosedur Kerja Operasional Penebangan, Prosedur Kerja Pengecekan Operasional Penebangan, IK Pembatasan Kerusakan Tanah Akibat Lintasan Skid Track) dan Pasca Pemanenan (IK Harvesting Monitoring). Prosedur Kerja tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat yaitu untuk areal tanah kering dan berbukit dengan tujuan untuk menekan dampak yang ditimbulkan sekecil mungkin akibat kegiatan pemanenan kayu. |
| | 2.4.2 | Baik (3) | PT TMA telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, antara lain pada tahapan perencanaan pemanenan berupa pembuatan peta <i>micro planning</i> sebelum penebangan; tahapan pemanenan dengan dilakukannya Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), penumpukan batang/kayu dan sisa tebasan searah kontur dengan jarak antar tumpukan 3 meter sebagai jalur bersih (sesuai jarak tanam), penebangan dengan tunggak kayu serendah mungkin, Pemilihan jenis kendaraan berat yang digunakan dalam pemanenan, dan modifikasi ponton darat untuk penyaradan dari bentuk dasar plat diganti dengan 2 batang besi berbentuk silinder; serta tahapan pasca pemanenan dengan dilakukannya monitoring pelaksanaan pemanenan (<i>Harvesting Monitoring</i>). Selain itu penerapan tahapan pelaksanaan K3 dalam setiap pelaksanaan operasional telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. |
| | 2.4.3 | Baik (3) | Hasil pengukuran terhadap kayu tertinggal di lapangan (<i>Wood Leakage Assesment / WLA</i>) untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,9950; tahun 2017 sebesar 0,9962 dan tahun 2018 sebesar 1,0000. Dengan demikian, tingkat efisiensi pemanenan dapat dikatakan sangat efisien, dengan tingkat faktor eksploitasi rata-rata adalah sebesar 0,9939 |
| 2.5. BAIK (3) | 2.5.1 | Baik (3) | PT TMA memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI untuk periode tahun 2013 s/d 2017 secara lengkap dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja dan disusun mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2008-2017. Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2013 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan sejak tahun 2014, dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama |
| | 2.5.2 | Baik (3) | PT TMA telah memiliki peta kerja masing-masing bidang diantaranya peta PAK skala 1 : 10.000 dan Peta Penanaman Skala 1 : 5.000 yang dibuat berdasarkan peta RKT. Peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh dimanfaatkan (ditanami/ditebang) dan areal kawasan lindung (areal KPSSL, areal KPPN dan sempadan sungai) |
| | 2.5.3 | Sedang (2) | Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun belum seluruhnya tanda batas petak berupa jalan terlihat dengan jelas di lapangan, penandaan batas blok tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa pemasangan patok batas, papan informasi petak dan poletan cat pada pohon hidup. |
| | 2.5.4 | Sedang (2) | Selama periode penilaian tahun 2013 s/d tahun 2017, PT TMA merealisasikan kegiatan pemanenan dimulai sejak tahun 2015. Berdasarkan luasan, prosentase realisasi pemanenan berada pada kisaran 46,63% - 61,90%, sedangkan berdasarkan volume, prosentase realisasi pemanenan berada pada kisaran 43,82% - 54,45%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi volume tebangan terealisasi kurang dari 70% dari yang direncanakan dan tidak melebihi luasan yang direncanakan serta telah sesuai dengan RKT yang disahkan. |
| 2.6. SEDANG | 2.6.1 | Buruk (1) | Tingkat likuiditas PT TMA sejak tahun 2013 s/d 2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 21,25%, solvabilitas rata rata sebesar 79,07%. Sedangkan nilai rasio |



| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|---------------|--|
| (2) | | | Rentabilitas, PT TMA sejak tahun 2013 s/d tahun 2017 cenderung stabil di angka negatif, walaupun sempat bernilai positif di tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar 0,07. Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT TMA tahun 2013 s/d 2017 menunjukkan bahwa Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Tebo Multi Agro, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. |
| | 2.6.2 | Baik (3) | Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT TMA pada periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 87,63 % (Rp. 442.491.379.790,-) dari yang direncanakan sebesar Rp. 504.973.784.390,-, atau rata-rata pencapaian realisasinya adalah sebesar 83,47% dari alokasi dana yang dianggarkan. |
| | 2.6.3 | Sedang (2) | Pada periode tahun 2013 s/d 2017, realisasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman PT TMA pada masing-masing bidang kurang proporsional (terdapat perbedaan 20-50%). Kegiatan dengan realisasi alokasi dana mendekati 100% terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan Biaya Pemeliharaan Tanaman yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 0,71% lebih besar dari yang direncanakan (<i>over budget</i>). Sedangkan kegiatan dengan realisasi alokasi dana terendah terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan <i>Environment</i> yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 41,16% lebih kecil dari yang direncanakan. |
| | 2.6.4 | Sedang (2) | Realisasi pendanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT TMA tahun 2013 s/d 2017 tercapai sebesar 83,47%. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai rata-rata sebesar 31,75%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu |
| | 2.6.5 | Sedang (2) | Jumlah modal yang ditanamkan kembali ke hutan oleh PT TMA pada periode tahun 2013 s/d 2017 dalam bentuk kegiatan penanaman, pengadaan bibit, pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan tercapai sebesar 93,18%, namun realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok sedangkan untuk tanaman kehidupan tidak terealisasi. Realisasi tanaman kehidupan pada PT TMA diwujudkan dalam bentuk program kemitraan tanaman kehidupan. Saat ini baru berupa MoU Kemitraan Tanaman Kehidupan. |
| | 2.6.6 | Buruk (1) | Selama periode tahun 2013 s/d 2017, realisasi penanaman PT TMA adalah sebesar 15,59% - 35,62%. Realisasi penanaman tersebut hanya pada tanaman pokok, sedangkan penanaman pada areal tanaman kehidupan tidak ada. Realisasi tanaman kehidupan pada PT TMA diwujudkan dalam bentuk program kemitraan tanaman kehidupan. Saat ini baru berupa MoU Kemitraan Tanaman Kehidupan. |

C. KRITERIA EKOLOGI

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|-------------|--|
| 3.1. BAIK (3) | 3.1.1. | Baik (3) | Penentuan kawasan lindung PT TMA dimulai pada saat penyusunan Dokumen AMDAL tahun 2005 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro tahun 2008. Jenis dan luas kawasan lindung hasil kegiatan tersebut selanjutnya diadopsi dalam dokumen RKUPHHK Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2007 -2017 yaitu: 1). Sempadan sungai 981 ha; 2). KPPN 226 ha dan; DPSL 955 ha. Selanjutnya, kawasan lindung tersebut dikukuhkan manajemen PT TMA melalui surat keputusan yaitu : 1. Keputusan Manajemen PT Tebo Multi Agro Nomor : |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|---------------|--|
| | | | <p>001/TMA/KL/IX/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Seluas ± 1.316 ha, September 2013</p> <p>2. Keputusan Manajemen PT Tebo Multi Agro Nomor : 002/TMA/KL/IX/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Perlindungan Satwa Liar Seluas ± 955 ha, September 2013</p> <p>3. Keputusan Manajemen PT Tebo Multi Agro Nomor : 003/TMA/KL/IX/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Seluas ± 226 ha, September 2013</p> <p>Berdasar temuan tersebut, luas kawasan lindung yang ditetapkan PT TMA telah sesuai dengan dokumen perencanaan perusahaan/ Dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 -2017 PT Tebo Multi Agro.</p> <p>Pada tahun 2018, terbit dokumen RKUPHHK baru yaitu RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 -2027 PT Tebo Multi Agro. Jenis kawasan yang direncanakan terdiri dari Pelestarian Plasma Nutfah 188 ha; 2). Kawasan Perlindungan Satwa Liar 1.703 ha; 3). Sempadan sungai 1.165 ha dan; 4). Buffer zone Cagar Alam : 61 ha.</p> <p>Penentuan kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan DPSL telah melalui tahap kajian kesesuaian lahan yaitu Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro. Dengan demikian, kawasan-kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Sedangkan kawasan lindung <i>buffer zone</i> yang dicadangkan sejak tahun 2018, kesesuaian biofisiknya ditunjukkan oleh sebagian areal di sisi timur areal berbatasan langsung dengan Kawasan Suaka Alam (KSA) Pasir Mayang Danau Bangko</p> |
| | 3.1.2 | Baik (3) | <p>Panjang total kawasan lindung sesuai Dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 -2017 mencapai 370.664 m. Realisasi tata batas sampai dengan tahun 2018 mencapai 357.998 m atau setara dengan 96,58 %. Kawasan lindung yang belum ditata batas sepenuhnya adalah KPSL. Realisasi tata batas untuk kawasan lindung tersebut mencapai 26.418 m atau setara dengan 645,48 ha.</p> <p>Hasil observasi lapangan diperoleh fakta audit tanda kawasan lindung berupa papan nama kawasan lindung seperti Sempadan Sungai, KPPN dan DPSL dan tanda rintisan berupa cat biru pada batang pohon dan pal batas dari beton.</p> |
| | 3.1.3 | Sedang (2) | <p>Berdasar Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HT PT TMA 8 OLI Band 654 Fusi Band 126 Row 61 tanggal 16 Agustus 2017 skala 1 : 50.000, seluruh tutupan areal kerja tidak ada yang berhutan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kawasan lindung PT TMA tidak ada yang berhutan.</p> <p>Upaya menghutankan kembali kawasan lindung dilakukan sejak tahun 2015. Dokumen pendukung rehabilitasi kawasan lindung secara vegetatif tersebut berupa Surat Perintah Kerja dan Berita Acara. Berdasar hasil penelusuran dan telaah dokumen tersebut di atas, diperoleh fakta audit bahwa terdapat rencana rehabilitasi (SPK) sebesar 23,90 ha dan realisasi rehabilitasi (BA) sebesar 35 ha atau mencapai 146 %. Namun rencana rehabilitasi tidak berimbang dengan luas total kawasan lindung sehingga capaian rehabilitasi belum banyak berdampak pada perbaikan tutupan lahan kawasan lindung.</p> |
| | 3.1.4 | Baik (3) | <p>Terdapat bukti-bukti pengakuan para pihak atas kawasan lindung :</p> <p>1. Pemerintah. Bukti pengakuan berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 258/VI-BPHT/2008 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 -2017 PT Tebo Multi Agro, Juli 2008 yang memuat jenis dan luas kawasan lindung.</p> <p>2. Manajemen PT TMA. Bukti pengakuan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur PT TMA No. 001/TMA/KL/IX/2013, Keputusan |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------|----------|---------------|---|
| | | | <p>Direktur PT TMA No. 002/TMA/KL/IX/2013 dan Keputusan Direktur PT TMA No. 003/TMA/KL/IX/2013 tentang pengukuhan kawasan lindung-kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahaan dokumen RKTUPHHK-HT secara <i>self aproval</i> yang memuat realisasi dan rencana kelola kawasan lindung. <p>3. Masyarakat sekitar areal kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung dan penyuluhan konservasi serta perlindungan hutan yang dilakukan di Desa Sungai Abang dan Desa Teluk Kayu Putih pada tanggal 16 september 2013 dan di Desa Aur Cino pada tanggal 17 september 2013. - Berita Acara-Berita Acara Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Tahun 2015. - Berita Acara-Berita Acara Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Tahun 2016. - Berita Acara Sosialisasi HCV dan HCS Suku Anak Dalam Kelomppok Bujang Rimbo, Oktober 2017. - Berita Acara Sosialisasi Pencegahan Terhadap Perburuan Dan Kawasan Perlindungan Mencakup HCV-HCS PT TMA Lokasi Desa Aur Cino, April 2017. - Berita Acara Sosialisasi Pencegahan Terhadap Perburuan Dan Kawasan Perlindungan Mencakup HCV-HCS PT TMA Kepada Kontraktor PT JPM dan SSJ , Februari 2017. - Berita Acara Sosialisasi Pencegahan Terhadap Perburuan Dan Kawasan Perlindungan Mencakup HCV-HCS PT TMA Kepada Masyarakat Km 28, April 2017. - Berita Acara Sosialisasi Pencegahan Terhadap Perburuan Dan Kawasan Perlindungan Mencakup HCV-HCS PT TMS, April 2018. <p>Sedangkan kawasan lindung hasil tata ruang baru, belum disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal dan karyawan/kontraktor. Pengakuan atas kawasan lindung tersebut baru diperoleh dari pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK 112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2018 -2027 PT Tebo Multi Agro, 18 Januari 2018.</p> |
| | 3.1.5 | Baik (3) | <p>Terdapat rencana kelola kawasan lindung yang dirinci pada dokumen RKL dan RPL PT TMA Tahun 2005. Rencana kelola sebagaimana dimaksud pada ke-2 dokumen tersebut mencakup kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan KPSL terdiri dari : 1). Penataan batas; 2). Penanaman pengayaan pakan satwa dan jenis-jenis yang dilestarikan; 3). Pemasangan papan nama; 4). Patroli pengamanan; 5). Penyuluhan konservasi; 6). Pelatihan karyawan dan; 7). Inventarisasi vegetasi di KPPN.</p> <p>Laporan hasil tindak kelola tersedia untuk seluruh rencana, termasuk laporan inventarisasi KPPN yang disampaikan pada Laporan HCV dan HCS.</p> |
| 3.2 BAIK (3) | 3.2.1 | Sedang (2) | <p>Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT TMA berupa perambahan hutan, <i>illegal logging</i>, kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perburuan satwa liar dan <i>illegal mining</i>. Dokumen prosedur kerja perlindungan yang tersedia terdiri dari 6 jenis Prosedur Kerja dan 52 jenis Instruksi Kerja.</p> <p>Prosedur Kerja dimaksud berupa : 1). Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar; 2). Persiapan dan Tanggap Darurat Kebakaran; 3). Penyelesaian Areal Konflik.; 4). Pos Komando; 5). Persiapan dan Tanggap Darurat Terhadap Hama dan Penyakit dan; 6). Penanganan</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|----------|--|
| | | | <p>Situasi Darurat Kebakaran Bangunan. Instruksi Kerja dimaksud antara lain berupa : 1). Penanggulangan Kebakaran Kecil; 2). Sekat Bakar; 3). Pembakaran Balik; 4). Persiapan Pemadaman; 5). Pembuatan Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran; Patroli Perlindungan Hutan; 6). Penggunaan Jalan Perusahaan; 7). Pengendalian Illegal Logging/Pembalakan Liar; 8). Patroli; 9). Pemeriksaan Kendaraan Masuk Keluar Lokasi; 10). Identifikasi dan Pengendalian Penyakit Cacar Daun (<i>Gall Rust</i>); 11). Identifikasi dan Pengendalian Hama Rayap <i>Coptotermes curvignathus</i> dan lainnya.</p> <p>Prosedur kerja dan instruksi kerja yang disusun PT TMA telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada termasuk penggunaan jalan koridor oleh pihak lain yang diatur pada Instruksi Kerja Penggunaan Jalan Perusahaan, NO Dokumen PH/IK/1-26-TMA tanggal 25-Apr-16.</p> |
| | 3.2.2 | Baik (3) | <p>Peralatan perlindungan SATPAM HUTAN/Security berupa seragam, helm, pos jaga, portal, kendaran roda 2 dan lain-lain. Sarana perlindungan dari gangguan serangan hama dan penyakit hutan seperti alat-alat persemaian termasuk blangko isian monitoring hama dan pemyakit tanaman di areal tanam.</p> <p>Sarana perlindungan pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan tangan : Gepyok/Pemukul api, Garu tajam, Garu pacul, Sekop, pompa punggung dll. b. Pompa dan kelengkapannya : Pompa induk besar, Pompa induk sedang, Pompa jinjing (mini stricker), Pompa Apung, Body Apung, Pompa Fuboru dan Cent Pump c. Perlengkapan Pribadi : Topi pengaman/ Helm Kuning, Lampu kepala, Kacamata Bening Besar, Peples, Sepatu Pemadam, Kantong tidur, Ransel (Backpack) dll. d. Peralatan Mekanis : Gergaji mesin (chainswan) e. Transportasi : Mobil slip on/fire minibus, Mobil tangki 15000 liter, Mobil tangki 10000 liter, ATV motor, Sepeda motor dll. f. Telekomunikasi : Radio genggam, Radio mobil/Radio RIG, Power Supply dan Megaphone. g. Logistik dan Medis : Tenda Peleton, Perlengkapan memasak, Kotak P3k, Genset dll. h. Perbengkelan: Tools kit, copressor i. Peralatan deteksi dini : Menara api, GPS< Teropong, Kompas, Drone dll j. Kelengkapan Pompa : Fire Hose 2,5" x 20 m, Selang Hisap 2.5, Nozzle 2.5, Reducer 2.5-2.5, Conection 2.5-1.5, Tangki air lipat (1500 ltr), Embung Air, Suntik Gambut dll. k. Peralatan Penyuluhan : Handycam, Kamera, Projector dll l. Situation Room : Iphone, Cpu, Printer, Televisi, Wifi dll. <p>Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakara tersebut telah sesuai dengan standar sarana PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan kondisinya masih baik..</p> |
| | 3.2.3 | Baik (3) | <p>Tenaga security/SATPAM Hutan PT TMA sebanyak 41 orang. Jumlah SDM ini telah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dimana ketentuan tersebut mengatur jumlah ratio personil SATPAM PH terhadap luas areal 1 : 1.000 s/d 3.000.</p> <p>GANIS BINHUT PT TMA sebanyak 5 orang yaitu Budianto, Halomoan Marbun, Decki Harneko. Soniman dan Ario Nofandra. Jumlah SDM tersebut sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, dimana jumlah minimal GANIS BINHUT untuk luas areal kurang dari 25.000 sebanyak 1</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------|----------|------------|---|
| | | | <p>orang.</p> <p>Terdapat 1 regu pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin oleh Iswandi (Kepala Brigade) yang dibantu oleh Sekretaris Brigade (Mardimpos Silitonga). Kepala Brigade membawahi Koordinator Pencegahan Karhutla (Soniman) dan Koordinator Pemadaman & Penanganan Pasca Karhutla (Sakimin).</p> <p>Kepala Regu dijabat Adisal dengan anggota regu sebanyak 17 orang yang telah bersertifikat. Regu Pendukung menyertakan seluruh karyawan dan Regu Perbantuan sebanyak 4 orang direkrut dari Desa Sungai Abang, Teluk Kayu Putih, Aur Cino dan Dusun Baru. SDM Pemadam kebakaran tersebut telah sesuai dengan PERMEN LHKRI Nomor : 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan Dan Lahan.</p> |
| | 3.2.4 | Baik (3) | <p>Perlindungan hutan PT TMA selama periode 5 tahun terakhir telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu : 1). Kebakaran hutan; 2). Perambahan; 3). <i>Illegal logging</i>; 4). <i>Illegal mining</i> dan; 5). Hama dan penyakit tanaman. Implementasinya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peta rawa kebakaran hutan - Simulasi persiapan pemadaman kebakaran - Simulasi tanggap darurat kebakaran - Penyuluhan dan sosialisasi - Penyediaan sarana kebakaran seperti pompa dan perangkat pelengkapannya, embung air, mobil patroli, pos ja dll. - Patroli rutin setiap hari - Pemantauan hot spot - Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (pembentukan MPA) - Pemantauan dengan drone dan melalui menara api - Penempatan pos jaga dan portal masuk areal - Pemasangan papan-papan larangan - Pendataan setiap orang yang masuk areal kerja di pos jaga - Pemadaman kebakaran tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 - Razia di areal kerja - Penandaan partisipatif areal okupasi di lapangan - Monitoring serangan hama penyakit tanaman di areal tanam - Penyemprotan racun hama dan atau penyakit <p>Berdasar hasil temuan audit tersebut di atas, maka implementasi perlindungan hutan selama periode 5 tahun terakhir telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan yang ada.</p> |
| 3.3 BAIK (3) | 3.3.1 | Sedang (2) | <p>Berdasar dokumen RKL dn RPL PT TMA Tahun 2005, parameter lingkungan yang dikelola/dipantau terdiri dari kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah) dan erosi tanah, debit sungai dan kualitas air. Dokumen prosedur kerja yang telah disusun terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Kerja Penerimaan dan Penyimpanan Pupuk dan Bahan Kimia. LG/PK/02-TMA - Prosedur Kerja Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak. LG/PK/03-TMA - Prosedur Kerja Aspek dan Dampak Lingkungan. TISO/PK/07-TMA - Prosedur Kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah. TISO/PK/13-TMA - Prosedur Kerja Program Manajemen Lingkungan. TISO/PK/14-TMA - Prosedur Kerja Pembukaan Wilayah Hutan. PO/PK/02-TMA - Prosedur Kerja Micro Planning Pemanenan HTI. PO/PK/04-TMA |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|-------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Kerja Penerapan AMDAL. AMDAL/PK/02-TMA - Pemantauan Kualitas Air Sungai. AMDAL/IK/1-01-TMA - Pemantauan Beban Sedimentasi Air Sungai. AMDAL/IK/1-02-TMA - Pemantauan Biota Air. AMDAL/IK/1-03-TMA - Pengukuran Pendugaan Erosi Tanah. AMDAL/IK/1-04-TMA - Pengelolaan Limbah Klinik. SH/IK/1-08-TMA <p>Prosedur kerja dan/atau Instruksi Kerja yang belum tersedia adalah panduan pemantauan debit air sungai. Dengan demikian, prosedur kerja pemantauan dampak belum sepenuhnya sesuai dengan dampak yang diperkirakan.</p> |
| | 3.3.2 | Baik (3) | <p>Jenis sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT TMA telah ditentukan pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT TMA Tahun 2005.</p> <p>Sarana yang dimiliki PT TMA berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana kelola dampak sipil teknis berupa : Teras, <i>Sedimen trap</i>, parit/saluran drainase, jembatan/gorong-gorong, mating-mating, <i>cross drain</i> dan sarana kelola limbah B3 dan domestik. Sarana lainnya berupa alat berat untuk pemeliharaan jalan angkutan. b. Sarana pemantauan berupa : Plot erosi dan Peilscale. Sarana pemantauan dampak lainnya seperti <i>current meter automatic</i>, <i>suspended sampler</i>, alat-alat gravimetri dan alat-alat laboratorium tidak dimiliki, karena PT TMA menyerahkan pemantauannya kepada laboratorium terakreditasi <p>Berdasar temuan audit tersebut, jenis-jenis sarana kelola dan pemantauan dampak telah sesuai dengan RKL dan RPL.</p> |
| | 3.3.3 | Baik (3) | <p>Berdasar Struktur Organisasi PT Tebo Multi Agro (sesuai SK SK Nomor : 040/TMA/III/2018 tanggal 9 Maret 2018), bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak adalah Forest Sustainability yang dijabat oleh Tunggal Prastowo yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit HTI. Bagian ini membawahi Forest Conservation & Forest Certification yang dijabat oleh Agung Jalpa dan Environment Compliance yang dijabat oleh Edrian Junarsa. Bagian lainnya yang turut berperan adalah bagian Planning yang bertanggung jawab memastikan kegiatan <i>microplanning harvesting</i> berjalan dengan benar.</p> <p>GANIS BINHUT PT TMA sebanyak 5 orang atas nama Budianto, Halomoan Marbun, Decki Harneko, Soniman, dan Ario Nofandra. Jumlahnya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p> <p>Dengan demikian, SDM kelola dan pemantauan dampak PT TMA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> |
| | 3.3.4 | Baik (3) | <p>Tersedia dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Tebo Multi Corporation Tahun 2005. Rencana pengelolaan dampak dimaksud terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah) terdiri dari : 1). Penyiapan lahan semi mekanis tanpa pembakaran lahan; 2). Pengolahan tanah secara minimum (<i>minimum tillage</i>); 3). Pemupukan tanaman; 4). Pemeliharaan tanaman; 5). Pelatihan dan; 6). Kerjasama dengan instansi terkait. b. Erosi tanah, debit sungai dan kualitas air terdiri dari : 1). 1). Penyiapan lahan semi mekanis tanpa pembakaran lahan; 2). Pengolahan tanah secara minimum (<i>minimum tillage</i>); 3). Pengaturan jalur tanam; 4). Pemanfaatan sisa tanaman; 5). Penanaman jennis legum; 6). Pembuatan jebakan sedimen; 7). |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|---------------|--|
| | | | <p>Penyempurnaan desain jalan angkutan; 8). Membuat jalan dan jembatan yang baik; 9). Pembuatan/pengelolaan TPn/TPK; 10). Pelatihan dan; 11). Kerjasama dengan instansi terkait.</p> <p>Implemetasi pengelolaan dampak lainnya adalah pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbahnya dengan membangun gudang pupuk, membangun instalasi pembangkit listrik kepad air membuat jebakan dan membangun gudang LB3.</p> <p>Rencana pengelolaan yang belum direalisasikan adalah penanaman jenis legum, karena dengan stimulus pupuk pertumbuhan tanaman sudah baik dan dengan pengelolaan tanah dengan membuat teras sering, jebakan sedimen dan lainnya telah efektif mengurangi dampak erosi dan dampak lainnya.</p> <p>Berdasar temuan audit tersebut, diimplementasikan kelola dampak seluruhnya telah sesuai dengan rencana.</p> |
| | 3.3.5 | Sedang (2) | <p>PT TMA telah menentukan pemantauan dampak tanah dair pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT Tebo Multi Corporation yang disusun tahun 2005. Rencana dimaksud terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat tanah : 1). Analis laboratorium ; 2). Analisa data hasil produksi antar daur 2. Erosi tanah : 1). Pada lokasi PWH, pengamatan secara langsung (visual); 2). Pada areal efektif, mengamati seresah, topsoil, penutupan vegetasi; 3). Analisa dengan metode USLE 3. Debit sungai : Pemasangan stasiun pengamat arus sungai (SPAS) 4. Sedimentasi : 1). Pengambilan sampel ; 2). Pengamatan langsung 5. Kualistas air : 1). Pengambilan sampel ; 2). Pengamatan langsung <p>Dari 10 rencana yang ada, terdapat 4 rencana yang belum terealisasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erosi tanah - Pada lokasi PWH, pengamatan secara langsung (visual) 2. Erosi tanah - Pada areal efektif, mengamati seresah, topsoil, penutupan vegetasi 3. Sedimentasi - Pengamatan langsung 4. Kualistas air - Pengamatan langsung <p>Indikasi belum dilakukan pemanutauan terhadap beberapa rencana tersebut adalah data hasil pemantauan tidak ditemukan pada Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun PT TMA.</p> <p>Dengan demikian, implementasi pemantauan dampak tanah dan air mencapai 60 % dari yang direncanakan.</p> |
| | 3.3.6 | Baik (3) | <p>Data hasil pemantauan dampak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat Fisika-Kimia Tanah (Kesuburan Tanah). Indikasi kesuburan tanah dinyatakan dalam satuan titik layu permanen, permeabelitas, kapasitas pertukaran kation, kejenuhan basa dan sediaan C-Organik. Hasil pemantauan terhadap indikator kesuburan tanah tersebut menunjukkan bahwa daya dukung tanah masih baik untuk pertumbuhan tanaman pokok dan beberapa hasil pemantauan kesuburan tanah tidak berbeda nyata dengan kondisi rona awal. 2. Erosi tanah. TBE pada areal tanaman pokok tergolong ringan yaitu 5,52 – 6,74 ton/ha/thn. 3. Debit sungai. Hasil pengukuran terakhir, diperoleh tinggi air berkisar antara 0,50 – 1,32 m dan debit berada pada kisaran 0,26 – 2,56 m³/det. Rona awal debit air sungai Kubu, Sungai Salak dan lainnya berada pada kisaran 0,1 – 0,28 m³/det. Dengan demikian debit air sungai saat ini tidak berbeda nyata dengan kondisi rona |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|----------|---------------|---|
| | | | <p>awal.</p> <p>4. Sedimentasi. Sedimentasi terakhir menunjukkan kenaikan yaitu pada kisaran 33,61⁻³ – 0,083⁻³ ton/ha dimana sebelumnya tercatat pada 18,14⁻³ – 0,0084⁻³ ton/ha</p> <p>5. Kualitas air. Data hasil analisa laboratoris air sampel Sungai Kubu dan Sungai Salak menunjukkan bahwa parameter air termasuk parameter kunci pH, TSS, TDS, COD, BOD dan DO tidak melebihi ambang batas maksimal baku mutu air Klas II PP Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.</p> <p>Berdasar hasil temuan audit tersebut, maka tidak ditemukan indikasi dampak besar dan penting terhadap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak.</p> |
| 3.4 SEDANG (2) | 3.4.1 | Sedang (2) | <p>Tersedia dokumen Presedur Kerja Identifikasi Flora Nomor Dokumen KSV/IK/1-03-TMA tanggal 25-Apr-2016 dan Identifikasi Fauna. Nomor Dokumen KSV/IK/1-04-TMA tanggal 25-Apr-2016. Sesuai hasil telah dokumen diperoleh fakta audit sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengatur teknik pemutahiran data identitas kerawanan jenis sesuai dengan status kerawanan jenis berdasar CITES dan IUCN terbaru/terkini. 2. Dokumen tersebut di atas, belum mengakomodir peraturan terbaru terkait dengan status perlindungan jenis flora dan fauna yaitu PERKMENLHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi. <p>Berdasar temuan audit seperti disampaikan di atas, maka prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang disusun pemegang izin belum mencakup seluru jenis (> 50%).</p> |
| | 3.4.2 | Sedang (2) | <p>Tersedia data identitas flora fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Data tersebut disusun tahun 2014 pada Laporan Penilaian HCV PT Tebo Multi Agro Tahun 2014.</p> <p>Data yang tersedia tersebut belum di perbaharui sesuai dengan PERMENLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan CITES terbaru yaitu valid from 4 october 2017 serta Red List IUCN terkini. Hasil uji silang dengan IUCN terbaru diperoleh fakta audit bahwa beberapa status kerawanan fauna telah berubah Hasil uji silang dengan Red List IUCN diperoleh fakat audit bahwa status fauna seperti Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>), Cekakak belukar (<i>Halcyon smyrnensis</i>), Burung layang-layang (<i>Hirundo rustica</i>) yang awalnya tidak dikategorikan rawan sekarang berubah statusnya menjadi LC. <i>Nyctyornis amictus</i> awalnya NT berubah menjadi LC.</p> <p>Berdasar temuan-temuan audit tersebut, maka implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (> 50%).</p> |
| 3.5 BAIK (3) | 3.5.1 | Baik (3) | <p>Pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT MHJ dirinci pada dokumen RKL tahun 2005 dan <i>Manajemen Plan</i> HCV tahun 2014.</p> <p>Prosedur kerja pengelolaan yang telah disusun terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PK Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung. KSV/PK/01-TMA 25-Apr-16 2. PK Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). KSV/PK/02-TMA 25-Apr-16 |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------|----------|------------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. PK Pengelolaan dan Pemantauan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). KSV/PK/03-TMA 25-Apr-16 4. IK Pengelolaan Kawasan Lindung. KSV/IK/1-01-TMA 25-Apr-16 5. IK Rehabilitasi/Pengayaan Areal Kawasan Lindung. KSV/IK/1-02-TMA25-Apr-16 6. IK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung. KSV/IK/1-08-TMA 25-Apr-16 7. IK Pengelolaan Flora Dilindungi. KSV/IK/1-12-TMA 25-Apr-16 <p>Prosedur-prosedur kerja pengelolaan flora tersebut tersebut telah mengacu pada dokumen RKL dan <i>Manajemen Plan</i> HCV. Dengan demikian dapat diterapkan terhadap flora dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah yang ada di areal kerja PT TMA.</p> |
| | 3.5.2 | Baik (3) | <p>Rencana kelola flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT TMA telah ditentukan sebelumnya pada dokumen RKL dan RPL tahun 2005 serta <i>Management Plat</i> HCV Tahun 2014. Rencana kelola tersebut mencakup kelola habitat/kawasan lindung dan perlindungan jenis antara lain penandaan batas, patroli, penanaman jenis pakan satwa, pemasangan papan nama, penyuluhan, pelatihan karyawan, pembukaan lahan tanpa membakar, penanaman jenis lokal, penanaman jenis dilindungi dan pengamatan lapangan.</p> <p>Seluruh rencana kelola tersebut telah terealisasi seperti penandaan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung, penanaman jenis pakan satwa dan jenis dilindungi (meranti, jelutung), patroli pengamanan, sosialisasi kawasan lindung sebagai bentuk penyuluhan konservasi, penyertaan karyawan pada pelatihan GANIS BINHUT, pembukaan lahan tanpa membakar dan pemantauan biodiversity di KPPN, HCV dan HCS.</p> |
| | 3.5.3 | Sedang (2) | <p>Jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT TMA dapat dipastikan hanya berada di kawasan lindung, karena areal efektif untuk produksi telah dikonversi seluruhnya menjadi hutan tanaman. Jenis-jenis tersebut kondisinya relatif tidak aman sebagai akibat beberapa jenis gangguan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabakaran hutan dan lahan. Insiden kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di areal kerja yaitu pada tahun 2013,2014, 2015 dan 2017. 2. Gangguan perambahan hutan. Informasi yang diperoleh dari peserta konsultasi publik dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa perambahan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal (sekitar areal)tetpai juga pendatang tidak terkecuali di kawasan lindung sempadan sungai. |
| 3.6 BAIK (3) | 3.6.1 | Baik (3) | <p>Pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT MHJ dirinci pada dokumen RKL tahun 2005 dan <i>Manajemen Plan</i> HCV tahun 2014.</p> <p>Proedur kerja pengelolaan yang telah disusun terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PK Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung. K 2 PK Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). K 3 PK Pengelolaan dan Pemantauan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). K 4 PK Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi. K 5 PK Pengelolaan Gajah Sumatera di Areal Konsesi. K 6 IK Pengelolaan Kawasan Lindung. K 7 IK Rehabilitasi/Pengayaan Areal Kawasan Lindung. K |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|------------|--|
| | | | <p>8 IK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung. KSV/IK/1-08-TMA</p> <p>9 IK Menghindari Konflik Manusia dan Satwa Liar di Areal Kerja. KSV/IK/1-10-TMA</p> <p>10 IK Pengelolaan Fauna Dilindungi. KSV/IK/1-11-TMA</p> <p>Prosedur tersebut mencakup seluruh rencana pengelolaan sebagaimana dirinci pada dokumen RKL dan Manajemen Plan HCV sehingga dapat diterapkan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah yang ada di areal kerja PT TMA.</p> |
| | 3.6.2 | Baik (3) | <p>Ketentuan kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sebagaimana direncanakan pada Dokumen RKL 2005 dan <i>Manajemen Plan</i> HCV tahun 2014 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kelola kawasan lindung mencakup : penandaan batas, penanaman jenis pakan satwa, pemasangan papan nama, patroli dan penyuluhan serta pelatihan karyawan. 2. Rencana kelola habitata satwa mencakup kegiatan : penyuluhan sebelum penyiapan lahan, menyisakan pohon pakan/tempat bersarang burung, mengarahkan perpindahan satwa dan patroli. <p>Seluruh rencana kelola tersebut telah terealisasi yaitu dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung. 2. Penanaman jenis pakan satwa seperti pakan gajah (rumpun gajah). 3. Patroli pengamanan hutan baik di areal efektif untuk produksi maupun di kawasan lindung. 4. Penyuluhan kepada masyarakat dan kontraktor. 5. Penyertaan karyawan pada pelatihan GANIS BINHUT (tersedia GANIS BINHTU sebanyak 5 orang) 6. Menyisakan beberapa pohon alami di petak terbang 7. Menyusun mengimplementasikan <i>microplaning</i> sebagai salah satu bagian dari upaya mengarahkan perpindahan satwa pada saat kegiatan terbang. <p>Sesuai dengan hasil temuan audit tersebut, maka implementasi kelola telah mencakup seluruh fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p> |
| | 3.6.3 | Sedang (2) | <p>Kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik kondisinya relatif tidak aman. Penyebabnya adalah gangguan kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan termasuk di kawasan lindung dan sebagian areal kerja terfragmentasi oleh kebun Kelapa Sawit dan Karet.</p> <p>Upaya PT TMA untuk meminimalisasi kondisi tersebut dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan sebagian areal efektif untuk produksi sebagai koridor atau lintasan satwa gajah. 2. Mempertahankan lintasan gajah untuk tidak ditebang. 3. Bekerjasama dengan LSM FZS dalam hal pemantauan gajah. 4. Melakukan pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan KPSL dengan jenis Meranti dan Jelutung. 5. Menyelesaikan kasus klain lahan. 6. Melakukan pemantauan <i>hot spot</i> termasuk di luar areal kerja dan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. |

D. KRITERIA SOSIAL

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------|----------|----------|---|
| 4.1 BAIK (3) | 4.1.1. | Baik (3) | PT TMA telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa Laporan AMDAL PT TMA tahun 2005, SK IUPHHK HT PT TMA tahun 2006, Laporan Assessment HVV yang disusun |



| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|-----------|----------|------------|---|
| | | | tahun 2014 dan Laporan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6, serta Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2016. . Perencanaan kegiatan PT TMA jangka panjang dituangkan dalam dokumen RKUPHHKHTPT TMA tahun 2008 – 2017, RKUPHHKHT tahun -2018 – 2027, sedangkan rencana jangka pendek dituangkan dalam dokumen RKTUPHHKHTTahun 2013 sd tahun 2018 secara lengkap |
| | 4.1.2. | Baik (3) | <p>PT TMA telah memiliki mekanisme penataan batas dan penyelesaian konflik batas kawasan dalam dokumen Prosedur kerja nomor PH/PK/02-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian Areal Konflik dan beberapa instruksi kerja berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-12-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Penyelesaian Permasalahan Areal. - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-14-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Inventarisasi Permasalahan Areal - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-15-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Penyelesaian Klaim Lahan yang Tidak Terbukti - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-17-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Penandaan Batas Areal Bermasalah. - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-20-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Sosialisasi Penyelesaian Klaim Lahan. - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-22-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Penyelesaian Masalah Lahan dengan Kompensasi - Instruksi kerja nomor PH/IK/1-23-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Penyelesaian konflik lahan dengan kemitraan <p>Prosedur yang ada dapat diimplementasikan dalam kegiatan penataan batas dalam antara ladang/kebun masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT TMA dan areal efektif PT TMA. Mekanisme yang berlaku telah disepakati pihak PT TMA dan penggarap ladang/kebun dengan adanya dokumen berita acara pelaksanaan.</p> |
| | 4.1.3 | Baik (3) | <p>PT TMA telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa : Prosedur Kerja nomor CSR/P/01-TMA (revisi 0) tanggal 25 April 2016 tentang Pelaksanaan program CSR dan beberapa instruksi tentang: instruksi kerja nomor PH/IK/1-16-TMA tanggal 25 April 2016 (revisi 0) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Kawasan dan Sumber Daya Hutan; Instruksi kerja nomor CSR/IK/1-07-TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Instruksi kerja nomor CSR/IK/1-09/TMA tanggal 25 April 2017 (revisi 0) tentang PADIATAPA. Prosedur dan instruksi kerja yang ada telah memenuhi unsur legal. Mekanisme yang ada dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT TMA sebagaimana yang dapat diverifikasi dalam kegiatan kelola sosial PT TMA.</p> |
| | 4.1.4 | Sedang (2) | <p>PT TMA telah melakukan penataan batas antara kawasan kehidupan masyarakat yang berupa ladang dan kebun di dalam areal kerja PT TMA yang disebut dengan batas dalam. Batas dalam ditandai dengan pemasangan pal batas atau ditandai dengan dibuat parit yang menandai batas area efektif PT TMA. Kegiatan penandaan batas direkam dalam dokumen berita acara disertai lampiran peta lokasi. Namun penandaan batas belum dilakukan di seluruh kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT TMA.</p> |
| | 4.1.5 | Baik (3) | <p>Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT TMA oleh para pihak yang dibuktikan dengan adanya perwakilan desa sekitar dalam lampiran dokumen tata batas areal kerja PT TMA. Terdapat Berita Acara Hasil Pengukuran Batas Dalam dengan penggarap ladang/kebun dalam areal kerja PT TMA dan MoU Tanaman antara PT TMA dega beberapa kelompok tani yang memiliki kebun dalam areal konsesi PT TMA. MoU yang ditandatangani adalah MoU Tanaman Kehidupan dengan kelompok tani Pemberihan Jaya tanggal 25 Desember 2014; Kelompok tani Pemberihan</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------|----------|---------------|---|
| | | | Jaya beranggotakan penduduk Desa Sungai Abang dan MoU Tanaman Kehidupan dengan Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 7 Desember 2016 nomor 006/TMA/XII/2016 serta Kelompok Tani Jaya Bersama beranggotakan penduduk Desa Balai Rajo.; MoU Tanaman Kehidupan dengan kelompok tani Salak Makmur tanggal 7 April 2017 nomor 005/TMA/XII/2014. Kelompok tani Salak Makmur beranggotakan penduduk Desa Aur Cino. |
| 4.2 BAIK (3) | 4.2.1 | Baik (3) | PT TMA telah memiliki dokumen menyangkut upaya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHKHTahun 2008-2017, RKUPHHKHTahun 2018- 2027, RKTUPHHKHTahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta CSR Plan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. |
| | 4.2.2. | Baik (3) | Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Mekanisme penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi program. Terdapat acuan pelaksanaan berupa SOP dan Instruksi Kerja (IK) untuk kegiatan CSR secara keseluruhan dari program perusahaan yang terdiri dari: Prosedur Kerja CSR/PK/01-TMA tentang Program Pelaksanaan CSR; Prosedur Kerja CSR/PK/02-TMA tentang Program Usaha Produktif; Instruksi kerja CSR/IK/1-02-TMA tentang Panduan Program CSR; Instruksi kerja CSR/IK/1-03-TMA tentang Pertemuan dengan Masyarakat Desa yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan; Instruksi Kerja CSR/IK/1-04-TMA tentang Pelaksanaan Program CSR; Instruksi Kerja CSR/IK/1-05-TMA tentang Pelaksanaan Program Usaha Produktif; Instruksi kerja CSR/IK/1-06-TMA tentang Monitoring dan Evaluasi Program CSR; Instruksi kerja CSR/IK/1-07-TMA tentang Pemanfaatan HHBK; Instruksi Kerja PH/IK/1-23-TMA tentang Penyelesaian konflik lahan dengan kemitraan. |
| | 4.2.3. | Baik (3) | PT TMA telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi meliputi: Rencana Kerja Tahun; Program CSR perusahaan dan Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Sosialisasi telah dilakukan di 8(delapan) desa yang terkena dampak kegiatan PT TMA, yaitu Desa Aur Cino, Desa Teluk Kayu Putih dan Desa Sungai Abang, desa Tanjung Pucung Jambi, desa Sungai Karang, Desa Balai Rajo, Desa Kuamang, Desa Teluk Kayu Putih.. |
| | 4.2.4. | Sedang (2) | PT TMA pada tahun 2013 hingga 2017, telah merealisasikan sebagian kegiatan CSR dari yang direncanakan. Kegiatan yang terealisasi berupa program CSR berbentuk bantuan pembangunan fisik untuk sarana umum desa, bantuan kegiatan masyarakat dalam bidang Pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan. Seluruh kegiatan CSR yang terealisasi dapat diverifikasi bukti pelaksanaannya maupun hasil pengamatan lapangan. PT TMA mendokumentasikan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, foto-foto kegiatan dan tanda terima. Namun kewajiban berupa keberadaan tanaman kehidupan belum terealisasi sesuai rencana. |
| | 4.2.5 | Baik (3) | Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin berupa Laporan Tahunan CSR tahun 2013 s.d. 2017, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2013 s.d. 2017, Laporan Pengelolaan dan pemantauan pemanfaatan HHBKK. Masing-masing laporan disertai bukti penyerahan bantuan, dan dokumentasi kegiatan. |
| 4.3. BAIK (3) | 4.3.1 | Baik (3) | Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan tanaman oleh PT TMA dalam dokumen: Laporan Studi Dampak Sosial (2016); Laporan Identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal di PT TMA; Laporan HCV tahun 2014, Laporan monitoring HHBK, Laporan Pengeoaan dan pemantauan HHBK tahun 2017, daftar karyawan yang berasal dari wilayah sekitar areal kerja PT TMA. PT TMA mengelompokkan desa sasaran CSR menjadi desa binaan inti dan desa binaan biasa. |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------|----------|---------------|---|
| | 4.3.2 | Baik (3) | PT TMA telah memiliki mekanisme yang lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap, dan jelas yang dituangkan dalam prosedur berikut: Pelaksanaan Program CSR; Program Usaha Produktif; Panduan Program CSR; Pertemuan dengan Masyarakat Desa yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan; Pelaksanaan Program CSR; Pelaksanaan Program Usaha Produktif; Monitoring dan Evaluasi Program CSR; Pemanfaatan HHBK. PT TMA telah memiliki program DMPA sebagai salah satu mekanisme untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. |
| | 4.3.3. | Baik (3) | Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termuat dalam dokumen: RKUPPHK HT PT TMA CSR Plan PT TMA; dokumen perencanaan RKTUPPHK HTI PT TMA tahun 2013 s.d. 2017; CSR Plan tahun 2013 s.d. 2017 Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk kegiatan: Peternakan; Perikanan; Pertanian tanaman pangan; Perkebunan; Bantuan sarana produksi; Koperasi; kewirausahaan. |
| | 4.3.4 | Baik (3) | Terdapat realisasi seluruh rencana kegiatan CSR PT TMA terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat: Peningkatan SDM (Pelatihan dan ketrampilan dan Penyuluhan pertanian); Perekonomian (Peternakan, Perikanan, Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Bantuan sarana produksi, Koperasi, Kewirausahaan, Infrastruktur, Sarana dan prasarana desa); Kerja sama dengan mitra lokal; Tanaman Kehidupan (tahapan MoU). |
| | 4.3.5 | Baik (3) | PT TMA telah mendokumentasikan kegiatan CSR dengan baik kegiatan terkait dengan distribusi manfaat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Bukti yang ada dalam bentuk berita acara dan lampirannya, bukti setor bank, serta pelaporan. |
| 4.4. BAIK (3) | 4.4.1 | Baik (3) | PT TMA telah memiliki mekanisme Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam prosedur dan instruksi kerja yang lengkap sesuai dengan keberadaan potensi konflik yang ada pada PT TMA dan tahapan penyelesaian yang jelas. Prosedur terdiri dari: 1) Prosedur Kerja nomor PH/PK/02-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian Areal Konflik; 2) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-12-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian Permasalahan Areal, 3) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-14-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang inventarisasi permasalahan areal, 4) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-15-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian Klaim Lahan Yang Tidak Terbukti, 5) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-17-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penandaan Batas Areal Bermasalah, 6) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-20-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Sosialisasi Penyelesaian Klaim Lahan, 7) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-22-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian Masalah Lahan dengan Kompensasi, 8) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-23-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penyelesaian konflik lahan dengan kemitraan, 9) Instruksi Kerja nomor CSR/1-08-TMA tanggal 25 April 2016 (Revisi 0) tentang Penanganan Keluhan Masyarakat. |
| | 4.4.2 | Sedang (2) | PT TMA telah membuat pemetaan konflik yang ada di dalam areal kerja PT TMA berupa rekapitulasi data permasalahan area PT TMA disertai peta areal konflik 2018. PT TMA juga telah mengidentifikasi sebagian nama penggarap lahan dan luasannya serta dituangkan dalam peta areal konflik. Namun laporan laporan yang dibuat PT TMA belum mengacu pada peraturan yang tentang pemetaan resolusi konflik yang berlaku. |
| | 4.4.3 | Baik (3) | Dalam mekanisme PT TMA, terdapat kelembagaan penyelesaian konflik sebagaimana yang termuat dalam instruksi kerja penanganan keluhan masyarakat. Lembaga penyelesaian areal konflik adalah: bagian perlindungan hutan; bagian perencanaan dan legal officer, serta Ka unit HTI. Personel yang ada pada Lembaga penyelesaian konflik sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Proses penyelesaian konflik pada area kerja PT TMA selama tahun 2013 – |

| Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|------------------|----------|------------|---|
| | | | 2017 menunjukkan ketersediaan pendanaan yang ada cukup. Selama 2013 - 2017 terdapat progres penyelesaian konflik lahan diselesaikan oleh PT TMA dalam MoU mitra tanaman kehidupan. |
| | 4.4.4 | Baik (3) | Terdapat dokumen proses penyelesaian konflik areal yang lengkap dan jelas pada periode 2013 s.d. 2017. Proses penyelesaian yang terjadi terdiri dari (1) penyelesaian konflik lahan menjadi area tanaman kehidupan dengan kelompok tani setempat.; (2) penyelesaian konflik dengan pemasangan batas dalam antara lahan garapan dan area efektif PT TMA. |
| 4..5 BAIK (3) | 4.5.1. | Baik (3) | PT TMA telah merealisasikan seluruh hubungan industrialnya dengan tenaga kerja berupa: keberadaan dokumen PKB, Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit, PKWT dan SPK, keberadaan serikat pekerja, lembaga penyelesaian keluh kesah, struktur organisasi yang sah dan berlaku. |
| | 4.5.2 | Sedang (2) | PT TMA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan dalam periode 2013 – 2017. Jenis training yang diselenggarakan berupa Training Teknis; Training Pendukung; Penilaian dan lain lain. Tidak seluruh rencana pelatihan dapat direalisasikan pada periode tahun 2013 - 2017. |
| | 4.5.3. | Baik (3) | Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen PKB dan telah diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Promosi, Manajemen Kerja PPO, dan Penilaian Kinerja Tahunan. Promosi ditetapkan melalui SK Direksi. Standar tersebut telah diimplementasikan pada proses mutasi karyawan antar seksi yang terjadi pada tahun 2018. |
| | 4.5.4. | Baik (3) | Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen PKB dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan karyawan. Seluruh tunjangan kesejahteraan yang ada telah diimplementasikan kepada karyawan seperti: upah, fasilitas camp, fasilitas kesehatan, olah raga dan ibadah. Penerapan K3 di lingkungan kerja PT TMA sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. |

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|------------------|--|
| P1/ K1.1/ 11.1.1 | 1.1.1 a | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - PT TMA telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.401/Menhut- II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 tentang pembaharuan IUPHHK-HT PT TMA atas Areal Hutan Produksi seluas ± 19.770 hektar di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta lampiran Peta Kerja skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. - Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT TMA dengan PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi No. LAP.01/BPKH.XIII/2017 tahun 2017 dan dokumen RKUPHHK-HT PT TMA Periode Tahun 2018 – 2027 menunjukan bahwa penataan batas areal kerja PT TMA telah temu gelang (100 %), tetapi belum ditetapkan oleh instansi terkait. - Hasil uji silang antara Peta Kerja PT TMA dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 20.529 hektar di Provinsi Jambi, menunjukan tidak adanya perubahan fungsi kawasan areal kerja dan secara keseluruhan areal kerja PT TMA termasuk ke dalam kawasan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi Tetap (HP). Demikian juga hasil uji silang antara Peta Kerja PT TMA dengan Peta RTRW Provinsi Jambi |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|--|---|
| | | | yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 10 tahun 2013 tanggal 02 Juli 2013, menunjukkan bahwa seluruh areal PT TMA terletak pada kawasan Hutan Produksi dengan fungsi hutan sebagai Hutan Produksi Tetap (HP). |
| | 1.1.1 b | Memenuhi | PT TMA telah membayar seluruh tagihan SPP IIUIPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Dirjen BPK Departemen Kehutanan RI nomor : S.678/VI- BIKPHH/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yaitu sebesar Rp. 51.402.000,00 dibuktikan dengan Slip Setoran tanggal 22 Agustus 2006 melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta yang ditujukan ke Bendaharawan penerima setoran IUUPH, nomor rekening 1020004203870. |
| | 1.1.1 c | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | Pada areal kerja PT TMA tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya. |
| P2/ K2.1/ I.2.1.1 | 2.1.1 a | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK-HT PT TMA Periode Tahun 2008 s/d 2017 yang dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 telah disahkan melalui SK Menhut No : SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI No : SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dilengkapi peta - peta lampiran. - Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA Tahun 2017 dan lampiran petanya disahkan secara self approval oleh Dirut PT TMA melalui SK Nomor : 003/TMA/SK RKT/XII/2014 tanggal 28 Desember 2016. Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TMA Tahun 2018 dan lampiran petanya juga telah disahkan secara self approval oleh Dirut PT TMA melalui SK Nomor : 004/TMA/SK RKT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018. - Lampiran Peta RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT An.Pidro Alponso Hutasoit dengan nomor register 00289-04/TC/VI/2014, diperiksa Kepala Perencanaan dan disahkan oleh Dirut PT TMA pada tanggal 19 Januari 2018 |
| | 2.1.1 b | Memenuhi | Tersedia Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT TMA tahun 2017 dan tahun 2018 yang telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dengan simbol warna merah. Bukti implementasi penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa pemasangan Papan Sempadan Sungai pada koordinat 00°59'50,7"LS ; 102°03'34,7"BT, Patok Batas Sempadan Sungai Salak pada koordinat 00°59'51,4"LS ; 102°03'35,1"BT dan Papan Nama Kawasan Lindung KPPN pada koordinat 01°00'17,5"LS ; 101°58'32,7"BT dan menunjukkan kesesuaian lokasi di lapangan dengan yang ada di peta RKT. |
| | 2.1.1 c | Memenuhi | Peta RKT UPHHKHTI PT TMA tahun 2017 terdapat penandaan batas blok tebang berupa warna kuning dengan arsiran berwarna oranye untuk RKT Tahun 2017 (Luncuran) dan warna kuning dengan arsiran berwarna ungu untuk RKT tahun 2017 (Murni). Pada Peta RKTUPPK-HTI PT TMA Tahun 2018 penandaan batas blok tebang berupa warna kuning dengan arsiran kotak berwarna ungu. Penandaan batas blok RKT dan batas petak di areal PT TMA sesuai dengan pedoman yaitu Instruksi Kerja No. SV/1-16-TMA. Penandaan batas berupa patok terbuat dari kayu awet atau beton, berukuran 15 X 15 cm, tinggi 130 cm dan dicat warna putih dengan tulisan warna hitam dan dilengkapi papan informasi petak yang terbuat dari kayu, ukuran 30 x 40 cmdengan warna dasar putih, tulisan warna hitam, berisi informasi nama perusahaan, nomor petak, tahun tanam, species, clone dan luas petak. Hasil observasi lapangan dan kemudian di <i>overlay</i> dengan peta RKT menunjukkan kesesuaian batas blok dan batas petak di lapangan dengan di peta RKT. |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|--|--|
| P2/ K2.2/ I.2.2.1 | 2.2.1 a | Memenuhi | Dokumen RKUPHHK-HT untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008 s/d 2017 An. PT TMA dan lampirannya telah disahkan berdasarkan SK Menhut Nomor : SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Dokumen RKUPHHK-HT untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 s/d 2027 An. PT TMA dan peta-peta lampirannya telah disahkan telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK.112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018. |
| | 2.2.1 b | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | Pada Periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018, PT TMA tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya. |
| P3/ K3.1/ I.3.1.1 | | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pembuat LHP PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2017 - Juli 2018, adalah Yasrizal dengan nomor register : 00118-04/PKB-R/VI/2012 dengan masa berlaku GANIS s/d tanggal 28 Desember 2018 dan penugasan sebagai Pembuat LHP berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT TMA No. 129/TMA/ERD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, dengan masa berlaku penugasan s/d tanggal 28 Desember 2018. - Jumlah dokumen LHP yang dibuat dan telah disahkan pada periode tersebut sebanyak 113 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 125.220,88 m³, yang terdiri kayu jenis Akasia sebanyak 92.678,87 m³ dan kayu jenis Eucalyptus sebanyak 32.542,01 m³. - Hasil uji petik terdapat selisih sebesar 0,94 m³ atau 1,36 %, tetapi masih dibawah ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen PHPL No : SE.4/PHPL/IPHH/HPL.4/2018 tanggal 12 Februari 2018 yaitu perbedaan volume KBK ≤10%.. |
| P3/ K3.1/ I.3.1.2 | | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Pada Periode Agustus 2017 – Juli 2018 jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan PT TMA sebanyak 4.202 set dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 128.958,39 m³. - Hasil uji petik kesesuaian menunjukkan kesesuaian jumlah kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan yang tercantum dalam dokumen LMK pada periode yang sama |
| P3/ K3.1/ I.3.1.3 | 3.1.3 a | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | PT TMA merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). |
| | 3.1.3 b | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | PT TMA merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). |
| P3/ K3.1/ I.3.1.4 | 3.1.4. | Memenuhi | Pada Periode Agustus 2017 – Juli 2018 jumlah dokumen SKSHHK dan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB) yang diterbitkan di TPK Hutan PT TMA sebanyak 4.202 set dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 128.958,39 m ³ . Dokumen tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK PT TMA yang berwenang dan telah ditunjuk oleh Direktur Utama PT. TMA yaitu Zuhendri dengan nomor register 00183-04/PKB-R/VI/2013, Japar dengan nomor register 00410-04/PKB-R/VI/2016, Muslim dengan nomor register 00388-04/PKB-R/VI/2016 dan Yasrizal dengan nomor register 00118-04/PKB-R/VI/2012. |
| P3/ K3.2/ I.3.2.1 | 3.2.1 a | Memenuhi | Sesuai dengan dokumen LHP PT TMA Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018, jenis kayu yang diproduksi adalah Akasia dan Eukalyptus dengan jumlah sebanyak 125.220,88 m ³ . Pada periode yang sama, terbit dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBPSD PT TMA Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 dengan jenis kayu yang sama seperti termuat dalam dokumen LHP, yaitu Akasia dan Eukalyptus dengan volume kayu sebanyak 125.220,88 m ³ dengan total tagihan sebesar Rp 803.191.632,00. Tarif yang ditetapkan untuk kayu jenis Akasia dan Eukalyptus pada |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|--|---|
| | | | dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB PSDH PT TMA periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 telah sesuai dengan Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 dan PerMen LHK No : P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017. |
| | 3.2.1 b | Memenuhi | Jumlah pembayaran tagihan PSDH berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 telah sesuai dengan nilai tagihan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga yang diterbitkan pada periode yang sama dengan nilai total pembayaran sebesar Rp. 803.191.632,00. |
| | 3.2.1 c | Memenuhi | Berdasarkan bukti pembayaran PT TMA atas tagihan PSDH diketahui terdapat kesesuaian ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku dalam Lampiran Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 (Rp 5.400,00/m ³) untuk periode Agustus 2017 – 9 Februari 2018 dan Lampiran Permen LHK No: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Rp 8.400,00/m ³) untuk periode 10 Februari 2018 –Juli 2018. |
| P3/ K3.3 I.3.3.1 | 3.3.1. | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | Seluruh kayu hasil produksi PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 diangkut lewat jalan darat menggunakan <i>Logging Truck</i> ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Atas dasar hal tersebut, PT TMA tidak memerlukan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). |
| P3/ K3.3/ I.3.3.2 | 3.3.2. | Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i> | Seluruh kayu hasil produksi PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 diangkut lewat jalan darat menggunakan <i>Logging Truck</i> ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. |
| P3/ K3.4/ I.3.4.1 | | Memenuhi | Penggunaan Tanda V-Legal PT TMA dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu dokumen SKSHHK. Format Tanda V-Legal yang digunakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan memiliki nomor MKC-SPHPL-07-LPPHPL-015-IDN. |
| P4/ K4.1/ I.4.1.1 | | Memenuhi | Tersedia dokumen Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT TMA Tahun 2005 telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jambi (H. Zulkifli Nurdin) melalui Surat Keputusan Nomor : 342 tahun 2005 tanggal 22 September 2005. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT TMA berupa KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dan Ringkasan Eksekutif, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. |
| P4/ K4.1/ I.4.1.2 | 4.1.2 a | Memenuhi | Dokumen RKL dan RPL PT TMA telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : SK : 342 tahun 2005 tertanggal 22 September 2005. Rencana pengelolaan lingkungan yaitu secara Fisik Kimia, meliputi 1) kesuburan tanah 2) Erosi tanah, debit sungai dan kualitas air, secara Biologi meliputi pengelolaan KPPN, KPSL dan areal sempadan sungai dan secara Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, meliputi memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Sedangkan rencana pemantauan yang akan dilakukan meliputi Komponen fisik kimia (parameter yang akan dipantau yaitu penutupan lahan, erosi dan hidrologi/debit sungai), Komponen biologi meliputi pengamatan struktur vegetasi dan dominasi satwa dan Komponen sosial ekonomi dan budaya berupa kesempatan kerja bagi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perekonomian daerah. |
| | 4.1.2 b | Memenuhi | Terdapat Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2017 PT TMA yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo berdasarkan bukti tanda terima dokumen yang diterima oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten |

| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|---------------------|--|
| | | | <p>Tebo An. Ulfa.</p> <p>Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT TMA yaitu pengelolaan secara fisik kimia yaitu pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbahnya dengan membangun gudang pupuk, membangun instalasi pembangkit listrik kedap air membuat jebakan dan membangun gudang LB3 dan melakukan analisis di laboratorium, secara Biologi dengan cara penanaman jenis pakan satwa seperti pakan gajah (rumpun gajah), menyisakan beberapa pohon alami di petak terbang dan mengimplementasikan microplaning sebagai salah satu bagian dari upaya mengarahkan perpindahan satwa pada saat kegiatan terbang dan secara Sosial, ekonomi dan budaya, telah dilakukan kegiatan antara lain peningkatan SDM (pelatihan ketrampilan dan penyuluhan pertanian), peningkatan perekonomian masyarakat (peternakan, perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, bantuan sarana produksi, koperasi, kewirausahaan, infrastruktur dan sarana & prasarana desa), dan kemitraan pekerjaan operasional (penyiapan lahan, pembibitan, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan).</p> <p>Sedangkan Pemantauan Lingkungan yang telah dilakukan yaitu Pemantauan debit air pada Sungai Kubu dan Sungai Pemberihan menggunakan alat Peilscale, pemantauan erosi tanah menggunakan bak erosi dan melakukan uji laboratorium terhadap sifat tanah, sedimentasi dan kualitas air.</p> <p>Hasil observasi lapangan terhadap sarana dan prasarana pemantauan lingkungan yang telah dilakukan yaitu Papan Nama Kawasan Lindung KPPN (01° 00' 17,5"LS ; 101° 58' 32,7"BT), Papan Nama Sempadan Sungai Salak (00° 59' 50,7"LS ; 102° 03' 34,7"BT), Patok Sempadan Sungai Salak (00° 59' 51,4"LS ; 102° 03' 35,1"BT), Pembuatan Plot Pemantauan erosi (00° 58' 44,8"LS dan 101° 54' 45,9"BT), Stasiun pengamatan curah hujan (01° 00' 19,4"LS dan 101° 58' 26,9"BT) dan Pemasangan papan nama himbauan (00° 58' 45,0"LS dan 101° 55' 01,4"BT).</p> |
| P5/ K5.1/ I.5.1.1 | 5.1.1 a | Memenuhi | <p>PT TMA telah memiliki Prosedur Kerja yang berkaitan dengan K3 sebanyak 14 prosedur kerja yang dibuat oleh bagian <i>Health & Safety</i> dan disetujui oleh Kepala Unit HTI. Dokumen tersebut seluruhnya tersedia di lapangan.</p> <p>Personel yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 di PT TMA telah terstruktur dalam Panitia Pembina K3. Susunan Pengurus P2K3 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi Nomor : 109 Tahun 2018 tanggal 08 Februari 2018 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 08 Februari 2021.</p> |
| | 5.1.1.b | Memenuhi | <p>Tersedia peralatan K3 yang meliputi ; Alat Pelindung Diri (APD), Peralatan penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Alat Medis Klinik. Peralatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik.</p> <p>Selain itu, tersedia sarana kesehatan berupa Klinik kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga Dokter dan Paramedis, peralatan medis dan obat-obatan yang cukup serta mobil Ambulance untuk keadaan darurat.</p> <p>Tersedia juga rambu-rambu jalur evakuasi berupa tanda panah yang dipasang pada tempat yang dianggap perlu dan diarahkan menuju titik kumpul (<i>Assembly Point</i>) yang terletak di areal terbuka/lapangan.</p> |
| | 5.1.1 c | Memenuhi | <p>Terdapat Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja Agustus 2017 s/d Juli 2018 yang dibuat oleh Bagian <i>Safety and Health</i> dan ditandatangani oleh Ass. <i>Manager</i> dan Kepala HTI/<i>Manager HTI</i>, dengan kejadian kecelakaan kerja adalah NIHIL/<i>Zerro Accident</i>. Selain itu terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, seperti melengkapi dan mendistribusikan APD kepada karyawan dan kontraktor, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja, pembuatan plang himbauan K3 dan</p> |



| Prinsip/ Kriteria/ Indikator | Verifier | Hasil Verifikasi | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|----------|---------------------|--|
| P5/ K5.2/ I.5.2.1 | 5.2.1.1 | Memenuhi | <p>pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.</p> <p>Terdapat Internal Memo yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nomor 009/TMA/III/2015 tentang Jaminan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Trianto Sugeng selaku Direktur.</p> <p>Selain itu terdapat serikat pekerja di PT TMA yang dibentuk berdasarkan SK Dewan Pengurus Pusat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 93/DPP F Hukatan/SBSI/II 2016 tanggal 23 Februari 2016, dengan masa berlaku kepengurusan s/d tanggal 23 Februari 2019 dan telah dicatatkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo, dengan Bukti Pencatatan No. 04/SP-SB/HISK/2016 tanggal 21 Maret 2016.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan atas nama Ansoy Adang yang bekerja di bagian Fire Marshall Divisi Regu Pemadam Kebakaran (RPK) diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan sudah tergabung dalam serikat pekerja dan mengetahui hak dan kewajiban anggota serikat pekerja diantaranya hak untuk mengemukakan dan menyampaikan pendapat.</p> |
| P5/ K5.2/ I.5.2.2 | 5.2.2.1 | Memenuhi | <p>Tersedia dokumen PKB PT TMA dengan PK FSB Hukatan Periode 2016 – 2018 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban karyawan serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Tebo No. 560/61/PKB/PPTK-HISK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT TMA dengan PK F Hukatan SBSI PT TMA dengan masa berlaku s/d tanggal 28 April 2018.</p> <p>PKB tersebut telah diperpanjang berdasarkan SK Disnakertrans Provinsi Jambi melalui surat Nomor : S.666/Disnakertrans-3.3/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama, dengan masa berlaku perpanjangan hanya untuk 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun.</p> |
| P5/ K5.2/ I.5.2.3 | 5.2.3.1 | Memenuhi | <p>Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT TMA Periode bulan Agustus 2018, wawancara dengan Kepala Unit HTI dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa di lingkungan kerja PT TMA tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Sandike Yandaka, dengan tanggal lahir 10 Juli 1999 (19 tahun 1 bulan) dan berdasarkan tanggal masuk kerja (25 September 2017), karyawan tersebut telah berumur 18 Tahun 2 bulan.</p> |

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085/IMS-SK/IX/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO

- Berdasarkan** : Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: No. SK.401/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006 yang berlokasi di Provinsi Jambi, seluas ± 19.770 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus – 20 Agustus 2018.
 2. Data pendukung penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) **IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 September 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 03 September 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-007



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. TEBO MULTI AGRO

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HIJUAN KAYU PADA HIJUAN TANAMAN (IUPHHK-HIT)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.431/MenP/41/2006, TANGGAL 19 JULI 2006

LJAS AREAL : ± 19.770 Ha

KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 209/Men-LHK/Setjen/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 114/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Keputusan 12 Standar Pemeliharaan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HIT dan
Keputusan 21 Standar Pemeliharaan Kapasitas Kayu (VK) pada IUPHHK-HIT IUPHHK-SB, dan Uraian Pengelolaan

Dengan Predikat Kinerja PHPL : BATK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 Oktober 2018

Masa Berlaku : 25 Oktober 2018 s.d 24 Oktober 2023